



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦶꦁꦲꦸꦥ

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 03/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

b. bahwa telah dilaksanakan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 24 September 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Nomor 03/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul;
11. Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 79/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Merubah :


Nama	: RAKHMADIAN WIJAYANTO, AP., MSi
NIP.	: 197609131994121001
Pangkat, Golongan	: Pembina Utama Muda, IV/c
Menjadi :	
Nama	: ANTONIUS HARY SUKMONO, ST
NIP.	: 197109101998031007
Pangkat, Golongan	: Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal : 26 September 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.